



KEPALA DESA KUWARASAN  
KECAMATAN KUWARASAN  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN  
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERSKALA  
MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19  
DI DESA KUWARASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUWARASAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona*



*Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan unuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
13. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuwarasan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 11).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN  
DAN  
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA DALAM PELAKSANAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa di Kabupaten Kebumen yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan



pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di Desa; dan

10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB II PENERAPAN

### Pasal 2

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Desa secara konsisten dan terkendali.

## BAB III KRITERIA PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah



menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
  2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
  4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
  6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari :
- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Desa;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
  - c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
  - d. Mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
  - e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
  - f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan



- logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
  - h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

#### BAB IV TIM DAN STRUKTUR PELAKSANAAN POSKO DESA

##### Pasal 4

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

##### Pasal 5

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
  - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
  - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
  - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
  - RT, RW
  - Dokter;
  - Bidan Desa;
  - Perawat;
  - Kader Kesehatan;
  - Kader Posyandu; dan
  - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
  - RT, RW
  - Satlinmas Desa;
  - Tokoh Agama;
  - Tokoh Adat; dan
  - Tokoh Masyarakat.



- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

#### Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

### BAB V

#### TUGAS TIM PELAKSANAAN POSKO DESA

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19



sesuai kewenangan Desa yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease (COVID-19)*;
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan



- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

BAB VI  
PELAPORAN TIM PELAKSANAAN POSKO DESA

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 11 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB VII  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PEMBINAAN WARGA  
DESA

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c berupa:

- a. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
- b. Pembinaan Sosial seperti:
  - 1. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;



2. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  3. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
- c. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuwarasan

Ditetapkan di: Kuwarasan  
Pada tanggal: 18 Februari 2021  
KEPALA DESA KUWARASAN



SLAMET SUPRIYONO

Diundangkan di Kuwarasan  
Pada tanggal 18 Februari 2021  
SEKRETARIS DESA KUWARASAN



MASRURI

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2021 NOMOR 2

MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAN (PPKM)  
DAN  
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) TAHUN 2021



Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh Satu bertempat di Balai Desa Kuwarasan, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 Tahun 2021.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 tahun 2021.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa tentang PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa adalah untuk melakukan PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 terkait Keadaan Mendesak untuk Penanganan Covid 19 di Desa.

C. Narasumber

1. Muspika;
2. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
6. Bidan Desa ;dan
7. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa , setelah melalui PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 Tahun 2021 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Menyepakati dan menetapkan PPMK dan Pelaksanaan Posko Covid 19 tahun 2021

2. Kepala Desa Membentuk Tim Gugus Tugas Posko PPKM covid 19 dan membuat Jadwal Piket Posko.



Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAN (PPKM) DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Slamet Supriyono	KEPALA DESA	1.
2.	Suradi	BPD	2.
3.	Rahmat Murtagi	UNSUR RT/RW	3.
4.	K. Yahyo	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASY	4.
5.	Sri Hartuti	UNSUR PEREMPUAN	5.
6.	Mudofir	UNSUR MASY. MISKIN	6.
7.	Surati	UNSUR LKD	7.
8.	Furrowan	UNSUR PEMUDA	8.
9.	Agus Solim	UNSUR LAINNYA	9.

Pimpinan Rapat  
BPD  
  
MASTUR SP

Kuwarasan, 18 Februari 2021  
Notulis

MARURI

Mengetahui :  
Kepala Desa Kuwarasan.

SLAMET SUPRIYONO

**YANG MEMBAHAS DAN YANG MENYEPAKATI**

Hari : Kamis.....  
 Tanggal : 18 Februari 2021  
 Acara : MUSDAS PPKM



NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Slamet Supriyanto	KADES	RT 1/3	1	
2	S Riyanto	Kabinsu	R-19/KMT	2	
3	Sura di	BPD	Rt.02/01	3	
4	Lili Sudaikah	BPD	Rp02/07	4	
5	Tasma	RT 01/02		5	
6	Lina	Kadus	RT 1/2	6	
7	Umi	Kader	2/3	7	
8	Caemirah	KYMP	4/1	8	
9	Mudofir			9	
10	Setyanawan	BPD.	RT 03/02	10	
11	LIAPI NUGRAH			11	
12	ERNA			12	
13	SRI Hartuti		3/2	13	
14	St. Muallifah	Kader	3/2	14	
15	Cholipon Ashari	Kawilayan	4/3	15	
16	AGUS SALIM	LINMAS	2/1	16	
17	M. KHASIB		2/3	17	
18	Murkhotimah.		2/3	18	
19	Rohmat	DT	3/2	19	
20	Suparmin	RW	3/1	20	
21	S. Diniyri	RT 02/4		21	
22	Yudhyo			22	
23	Yurnawar			23	
24	A. Mijdu	5/1	3/1	24	
25	RECK.	2/1	2/1	25	
26	Saowono		1/1	26	
27	Slameti			27	
28	Murti Kolehyan	Bidan Desa	2/3	28	
29	Surati	SKB./PPRBB	02/02	29	
30	Yanji	Rw 02		30	
31	KURBIA ADI	polren	polren	31	
32	Wahyudin	Kadus	4/1	32	
33	Tri Kusmantoro	Tomas	3/2	33	
34	Moh. Pura	Kadus II	2/2	34	



35	Mosnun	Rongket	KTOYU	35	cf	
36	A. Mujah	Perangkat	311			36 July
37				37	j	
38						38
39				39		
40						40
41				41		
42						42
43				43		
44						44
45				45		
46						46
47				47		
48						48
49				49		
50						50
51				51		
52						52
53				53		
54						54
55				55		
56						56
57				57		
58						58
59				59		
60						60



Ketua BPD  
Desa Kuwarasan

MASTUR SP

